



**PENETAPAN**

**Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan asal usul anak pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 22 tahun, NIK: XXX, Gol. Darah O, Kewarganegaraan WNI, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta (usaha bengkel motor), tempat kediaman di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, umur 25 tahun, NIK: XXX, Gol. Darah AB, Kewarganegaraan WNI agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Jpr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jayapura dengan Register Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Jpr.  
tertanggal 03 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/016/VII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2020.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dengan umur 22 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam umur 25 tahun.
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu (1) orang anak perempuan yang bernama: ANAK, lahir pada tanggal 22 November 2019 (umur 9 bulan).
4. Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Agustus 2020 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan penolakan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak yang lahir sebelum pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak tersebut guna melengkapi persyaratan pengurusan Akta Kelahiran.
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama: ANAK, perempuan lahir pada tanggal 22 November 2019, adalah anak dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2020.
3. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Halaman 2 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Jpr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon sesuai ketentuan hukumnya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, para Pemohon memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon menambah nama Novella untuk anak tersebut, sehingga namanya menjadi ANAK.
- Bahwa, anak tersebut adalah anak yang dilahirkan Pemohon II dari hubungan biologis Pemohon II dengan Pemohon I sebelum nikah sah.
- Bahwa, benar Pemohon II hanya berhubungan intim dengan Pemohon I sebelum Pemohon II mengandung / hamil dan melahirkan anaknya tersebut.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/016/VII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2020, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, tanggal 19-07-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx atas nama Pemohon I, dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 03-08-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 3 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Jpr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx atas nama Pemohon II, dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 03-08-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor: xxx/R.Be.5/RSU/Jpr/2019 atas nama ANAK, dari RSUD Jayapura, tanggal 22-11-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

## B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta (sopir Rental), bertempat tinggal di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon I.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2020, dan pernikahannya dicatat di Kantor KUA Distrik Abepura.
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Jayapura adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak, karena Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama ANAK.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 22 November 2019 / sebelum Para Pemohon menikah resmi.
- Bahwa, menurut pengakuan Para Pemohon sendiri bahwa Pemohon II hamil dan kemudian melahirkan anaknya tersebut dari hubungan Pemohon II dengan Pemohon I.

Halaman 4 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah bukan anak dari hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I.
- 2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta (pedagang pecah belah), bertempat tinggal di Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon I.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2020, dan pernikahannya dicatat di Kantor KUA Distrik Abepura.
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Jayapura adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak, karena Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama ANAK.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 22 November 2019 / sebelum Para Pemohon menikah resmi.
- Bahwa, menurut pengakuan Para Pemohon sendiri bahwa Pemohon II hamil dan kemudian melahirkan anaknya tersebut dari hubungan Pemohon II dengan Pemohon I.
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah bukan anak dari hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I.

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan di muka persidangan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Halaman 5 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan penetapan asal usul anak bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3, terbukti Para Pemohon secara administrasi penduduk tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Jayapura dan tinggal dialamat yang sama yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolute* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Jayapura bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon terkait permohonannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon II telah mengandung dan melahirkan anak yang diberi nama ANAK, lahir di Jayapura, tanggal 22 November 2019. Anak tersebut adalah hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II baru menikah / menjadi suami istri yang sah sejak tanggal 19 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, tidak hanya berdasarkan dari pengakuan saja.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.4. Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Jpr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk di Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah / terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 19 Juli 2020.

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Pemohon II telah melahirkan anak yang diberi nama ANAK, lahir di Jayapura, tanggal 22 November 2019.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya relevan dengan dalil Para Pemohon. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti tertulis dan tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Para Pemohon melihat atau mendengar secara langsung hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Kesaksian tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri,

Halaman 7 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri atau dialami sendiri sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang satu dengan yang lainnya telah ditemukan fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama ANAK, lahir di Jayapura, pada tanggal 22 November 2019.
- Bahwa anak tersebut dilahirkan Pemohon II dari hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I sebelum terikat perkawinan / diluar perkawinan yang sah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada tanggal 19 Juli 2020.
- Bahwa, Para Pemohon mengakui bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari anak bernama ANAK.
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah bukan anak dari hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan para Pemohon poin 2, Para Pemohon meminta agar menetapkan anak yang bernama: ANAK, perempuan lahir pada tanggal 22 November 2019, adalah anak dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2020.

Menimbang, bahwa kedudukan anak terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Anak Angkat, yaitu anak yang diasuh oleh orang tua angkat dari anak tersebut. Nasab anak tersebut ditetapkan kepada orangtua sahnya, bukan kepada orangtua angkatnya. Penetapan anak angkat atau penetapan perwalian anak dapat diajukan di Pengadilan (Pasal 49 huruf a angka 14 dan 20, Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor

Halaman 8 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 jo. Pasal 47 dan 48 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018).

2. Anak Sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. Jika terdapat anak yang dilahirkan ibu kandung dalam atau akibat dari perkawinan sah dengan seorang laki-laki, namun nama ayah dari anak tersebut tidak termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran maka dapat diajukan pengesahan anak (Pasal 49 huruf a angka 14 dan 20, Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 50 dan 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018).
3. Anak Biologis, yaitu anak yang lahir diluar atau bukan akibat perkawinan sah. Jika terdapat anak yang dilahirkan ibu kandung diluar atau bukan akibat dari perkawinan sah dengan seorang laki-laki, maka nama ayah dari anak tersebut tidak termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran sedangkan laki-laki yang menghamili ibu dari anak tersebut adalah ayah biologis dari anak tersebut, dalam hal ini dapat diajukan pengakuan anak (Pasal 49 dan 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018).

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pada pokoknya merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak bernama ANAK bukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II (berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 dan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018) sehingga nasab ayah

Halaman 9 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk anak tersebut tidak dapat disahkan / dinasabkan kepada Pemohon I.

2. Bahwa anak bernama ANAK adalah anak biologis dari Pemohon I (berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018) sehingga Pemohon I dapat mengakui anak tersebut sebagai anak biologis dari Pemohon I.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut Hadist Nabi Muhammad SAW mengatakan yang Artinya : Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid Ibnu Rafi' mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : "Seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinai tidak mempunyai hak atasnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai ayah dari anak bernama ANAK adalah tidak berdasarkan hukum dan Pemohon I dalam perkara ini juga tidak mempunyai kepentingan hukum yang melekat pada dirinya secara langsung sebagai ayah yang sah. Pemohon I hanya sebagai ayah biologis dari anak tersebut, sehingga Pemohon I hanya dapat ditetapkan sebagai ayah biologis dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai ayah dari anak bernama ANAK tidak dapat dikabulkan. Pemohon I hanya dapat ditetapkan sebagai ayah biologis dari anak bernama ANAK.

Menimbang, bahwa dalam petitum Subsider, Para Pemohon meminta "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya". Melalui petitum subsider ini, majelis hakim menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Jayapura, tanggal 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, adalah anak sah dari Pemohon II dan anak biologis dari Pemohon I.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Jayapura, tanggal 22 November 2019 adalah anak sah dari Pemohon II (**PEMOHON II**) dan anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON I**).
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Musrifah, S.HI.**

**H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wa'ani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Jayapura  
Panitera

**Hj. Surmiani, S.HI.**

Halaman 12 dari 12 Halaman  
Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Jpr.